



**PUTUSAN**

Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 03 April 1996, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, nomor telpon, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 12 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (P) umur 11 tahun;
  - 3.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (L) umur 7 tahun;
  - 3.3. ANAK III PEMOHON dan TERMOHON (P) umur 6 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak awal Tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena:
  - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon, sehingga selalu menjadi pemicu pertengkaran;
  - 4.2. Termohon jarang mengurus Pemohon, seperti menyediakan makanan, menyiapkan pakaian, semua dilakukan Pemohon secara mandiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2022 yang mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XXXXX tanggal 24 April 2020, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 28 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, bukti surat diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon jarang mengurus Pemohon, seperti menyediakan makanan, menyiapkan pakaian;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Desember 2022, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 12 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon jarang mengurus Pemohon, seperti menyediakan makanan, menyiapkan pakaian;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon akhir tahun 2022, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak awal tahun 2021 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon jarang mengurus Pemohon, seperti menyediakan makanan, menyiapkan pakaian. Pemohon dengan Termohon pisah rumah Desember 2022 dan tidak berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegele*n Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Desember 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan awal tahun 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon jarang mengurus Pemohon, seperti menyediakan makanan, menyiapkan pakaian;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Desember 2022 dan tidak berhubungan sebagai suami istri;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;*

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena hidup satu rumah tetapi masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hj. Asnita**

Panitera Pengganti

**Drs. Abd. Halim Zailani**

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp555.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);</b>

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)